



PENETAPAN

Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

NAMA tempat kediaman di Alamat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa dengan Nomor 344/RSK/812/2024/PA.Dpk tertanggal 01 Maret 2024 telah memberikan kuasa kepada **NAMA** dan rekan, advokat/kuasa hukum pada Kantor Alamat, yang beralamat di alamat dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmrazali@yahoo.co.id, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 13 Maret 2024 dalam register perkara Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1. Bahwa**, orang tua Pemohon (Ayah) **NAMA** (Termohon) dengan **NAMA** (Ibu) telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam di wilayah ALAMAT pada tanggal 23 Januari 1987 dengan Wali Nikah yang bernama **NAMA** ayah kandung dari ibu Pemohon, dan di saksi oleh saksi-saksi yang bernama **NAMA** dan **NAMA**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.812/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bahwa**, pada waktu akad nikah berlangsung NAMA berstatus jejaka sedangkan NAMA berstatus gadis;
3. **Bahwa**, antara NAMA dengan NAMA tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. **Bahwa**, selama berumah tangga antara NAMA dengan NAMA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (Pemohon), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 117/97/88 (**vide bukti P-1**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 22 Februari 1988 yang bersesuaian pula dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276060810680002 (**vide bukti P-2**) dan bersesuaian juga dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3276062210070101 (**vide bukti P-3**) ;
5. **Bahwa**, setelah pernikahan NAMA (Termohon) dengan SAAMAH Binti MASNEN (ibu Pemohon) tinggal hidup bersama di ALAMAT dan selama pernikahannya tidak pernah bercerai;
6. **Bahwa**, pada tahun 1989 atau 2 (dua) tahun kemudian setelah pernikahan orang tua / ayah (Termohon) (NAMA) meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya di ALAMAT yang selanjutnya tidak didapatkan kabar apapun dari orang tua / ayah serta tidak juga melakukan komunikasi dengan ibu Pemohon (NAMA) dan tidak kembali ke Depok, sehingga Pemohon dan ibu hidup bersama tanpa ada kejelasan kapan kembalinya ayah Pemohon, dan selalu menunggu kedatangan dari ayah (Termohon), oleh karenanya Pemohon juga tidak mengetahui apakah ayah (NAMA) masih hidup atau tidak dan sama sekali tidak mengetahui keberadaannya;
7. **Bahwa**, selanjutnya (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 dikarenakan sakit sebagaimana **Surat Keterangan Kematian No. 474.3/117/IV/2011-Pem** (**vide bukti P-4**) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji Kota Depok tanggal 26 April 2011;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.812/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara (NAMA) almarhumah (NAMA) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

9. Bahwa, tujuan Permohonan mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengesahan pernikahan antara (NAMA) almarhumah (NAMA) untuk pengurusan administrasi lainnya berupa mengurus harta peninggalan / warisan dari Almarhumah orang tua Pemohon (NAMA), hal mana akibat meninggalnya orang tua Pemohon tersebut maka Pemohon dicatatkan sebagai Ahli Waris Tunggal sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris (**vide bukti P-5**) yang dibuat pada tanggal 25-04-2011 yang diketahui oleh Saksi-saksi dan Alamat serta dicatat dalam Register Kelurahan Beji Nomor : 474/AK.65/IV/2011 tanggal 26-04-2021;

10. Bahwa, atas Pernikahan orang tua Pemohon nama (Termohon) dengan nama (ibu Pemohon) belum pernah di terdaftar atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Alamat ataupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia;

11. Bahwa, selanjutnya Pemohon bermaksud Mengajukan Gugatan ini dalam hal agar pernikahan orang tua Pemohon yang dilangsungkan secara agama islam dan perkawinannya tersebut belum dicatatkan untuk dapat dinyatakan sah perkawinan tersebut melalui Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama agar perkawinan orang tua tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, yang selanjutnya terhadap keabsahan pernikahan tersebut juga dijadikan sebagai syarat sah nya Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum Nama untuk dapat melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04694 NIB 00714 Surat Ukur tanggal 03-03-1998 Nomor : 10.10.72.02.00714/1998 dengan luas 154 M2 yang tercatat atas nama pemegang hak nama (Ibu Pemohon) (**vide bukti P-6**) dan juga untuk mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan harta warisan tersebut, Pemohon terhalang atau terkendala dalam hal proses Balik Nama Sertifikat tersebut dikarenakan Legal Standing Pemohon selaku Ahli Waris Tunggal

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.812/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempurna dikarenakan pernikahan orang tua Pemohon belum dicatitkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Penggugat diharuskan untuk Mengajukan Gugatan Itsbat Nikah (Pengesahan Pernikahan);

12. Bahwa, dalam keadaan sedemikian rupa untuk kepentingan administrasi kependudukan dan kewarisan bagi Pemohon, tidak ada jalan lain satu-satunya adalah dengan mengajukan Gugatan ini agar perkawinan orang tua Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum ;

13. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul dalam Gugatan ini, Pemohon tidak keberatan di bebaskan terhadap diri Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohom memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara nama (Termohon) dengan Nama (ibu Pemohon) dilangsungkan di wilayah Alamat pada tanggal 23 Januari 1987;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;
4. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam Gugatan ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai perkara ini dan telah memberikan nasehat kepada Penggugat, kemudian Penggugat dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.812/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan penjelasan mengenai perkara ini dan telah memberikan nasehat kepada Penggugat, kemudian Penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.812/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Samsudin, S.H

Idawati, S.Ag., M.H.

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Helna Pebruwenti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBPN pencabutan perkara | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.812/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 285.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.812/Pdt.G/2024/PA.Dpk